



## **HUMAN RIGHTS DEFENDERS: TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELA HAM PEREMPUAN**

Dyah Kemala Hayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: [dyahkemala03@gmail.com](mailto:dyahkemala03@gmail.com)

### **Abstract**

*The concept of women human rights defenders is not as an attempt to exclude women from the role of human rights defenders in general, but because their involvement in human rights defense efforts is often underrecognized and invisible. Inequality in the relationship between men and women is still a marginal discussion due to the inferiority of women. The idea that women's human rights are part of human rights (women's rights are human rights), including defenders of their human rights, needs to be fought for. Local social, religious and cultural values are problematic for women's human rights defenders. State responsibility and legal protection for women human rights defenders is a common concern. Reflecting on the Declaration of Human Rights Defenders shows that the world community has guaranteed the rights of every human being. The approach used is a normative juridical approach with Statute Approach. This research approach is approach. Issues of human rights, state responsibility, and legal protection for women human rights defenders are not taken seriously by the state. The lack of provisions to protect women human rights defenders places them in a vulnerable and dangerous situation. There is a legal vacuum to protect women human rights defenders. This can be used as a reference in developing security protection for women human rights defenders and their institutions because they are vulnerable to violence and criminalization by various groups.*

**Keywords:** Responsibility, Protection, Human Rights Defenders, Women

### **Abstrak**

Konsep perempuan pembela HAM bukan sebagai sebuah upaya untuk mengeksklusifkan perempuan dari peran pembelaan HAM pada umumnya, namun disebabkan karena keterlibatan mereka dalam upaya-upaya pembelaan HAM seringkali kurang diakui dan tidak terlihat. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi pembicaraan marjinal akibat inferioritas perempuan. Pemikiran bahwa hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia (women's rights are human rights), termasuk pembela hak asasinya perlu diperjuangkan. Nilai-nilai sosial, agama dan budaya setempat merupakan problematika pembela HAM perempuan. Tanggung jawab negara dan perlindungan hukum terhadap perempuan pembela HAM menjadi perhatian bersama. Bercermin pada Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa masyarakat dunia telah menjamin hak setiap manusia. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Masalah hak asasi manusia, tanggung jawab negara, dan perlindungan hukum bagi perempuan pembela HAM tidak dianggap serius oleh negara. Kurangnya ketentuan untuk melindungi perempuan pembela hak asasi manusia menempatkan mereka dalam situasi rentan dan berbahaya. Terjadinya kekosongan hukum untuk melindungi perempuan pembela hak asasi manusia. Hal ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan perlindungan keamanan bagi perempuan pembela HAM dan institusinya karena mereka rentan terhadap kekerasan dan kriminalisasi oleh berbagai kelompok.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab, Perlindungan, Pembela HAM, Perempuan

## 1. Pendahuluan

Hak asasi manusia (untuk selanjutnya disingkat HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia.<sup>1</sup> Hak ini adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa atas makhluk ciptaan-Nya.<sup>2</sup> Mengutip istilah Bambang Sutiyoso yang dikutip oleh Majda El Muhtaj, HAM adalah “konstitusi kehidupan” karena HAM merupakan prasyarat yang harus ada dalam setiap kehidupan manusia agar dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, atas nilai-nilai yang ada di dalamnya seperti kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan adalah hak yang tidak dapat seorang bahkan satu pihak pun boleh mengambilnya.<sup>4</sup> Hak tersebut telah diatur dan dijamin keberlakuannya dalam sebuah instrumen hukum yang menjadi *umbrella act* (payung hukum) dalam pengakuan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.<sup>5</sup> Konsekuensi atas HAM adalah hadirnya kewajiban asasi manusia. Perempuan adalah bagian integral dari komunitas pembela hak asasi manusia. Identitas dan fokus kerja perempuan pembela HAM beragam, antara lain perempuan adat memperjuangkan akses masyarakat atas sumber daya alamnya yang diambil alih pengusaha, guru menolak intervensi pemerintah untuk menyampaikan kebenaran kepada muridnya untuk menengahi, dan pemuka agama dengan intimidasi pemerintah.

Pembela hak asasi perempuan memperjuangkan terwujudnya hak asasi manusia pada umumnya dan hak asasi perempuan pada khususnya. Dalam kesehariannya, mereka menggambarkan diri mereka sebagai pekerja kemanusiaan, aktivis, advokat korban, *community organizer* [CO], pekerja sosial, pekerja hak asasi manusia, penyedia layanan dan relawan. Konsep perempuan pembela HAM sendiri muncul bukan sebagai upaya untuk mengecualikan perempuan dari peran pembela HAM secara umum, melainkan karena keterlibatan mereka dalam HAM seringkali diremehkan dan tidak terlihat. Setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa karya mereka tidak cukup diakui. Pertama, hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan dalam masyarakat kita masih menjadi “warga

---

<sup>1</sup> Ade Irma Fitriani, Rehulina Tarigan & Ria Wierma Putri. (2021). Pengaturan Perlindungan Pembela hak asasi manusia Menurut Hukum internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun1998). *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1), 55-66.

<sup>2</sup> Anis Widyawati. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 49.

<sup>3</sup> Majda El Muhtaj. (2008). *Dimensi-Dimensi Ham: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 12.

<sup>4</sup> M. Syafii'e & Nova Umiyati. (2012). *To Fulfill And To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 575.

<sup>5</sup> *Ibid.*

negara kelas dua". Kedua, isu perempuan terus dibicarakan secara marjinal karena status perempuan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemikiran bahwa hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia (hak perempuan adalah hak asasi manusia) yang juga harus kita perjuangkan, masih jauh di kalangan masyarakat, termasuk pembela hak asasinya. Oleh karena itu, semua pihak yang mengadvokasi hak-hak perempuan, laki-laki dan perempuan, dan perempuan yang mengadvokasi hak asasi manusia secara umum, baik sipil maupun sosial budaya, menghadapi tantangan yang luar biasa dalam aktivitasnya.

Selain risiko dan kerentanan yang umumnya dihadapi laki-laki pembela HAM, perempuan pembela HAM juga menghadapi risiko dan kerentanan spesifik gender karena mereka perempuan, terutama jika menyangkut status perempuan. Itu benar. Menjadi pembela hak asasi manusia di Indonesia adalah keputusan yang menghadapkan Anda pada risiko seumur hidup. Seperti Munir, pembela HAM lainnya yang dibunuh karena dianggap memperjuangkan HAM orang lain. Ingatan kita tentang Marsinah, aktivis buruh yang diperkosa dan dibunuh, masih segar. Atau Ita Martadinata - relawan korban kerusuhan Mei 1998 - yang kasus pembunuhannya dianggap sebagai kasus kriminal biasa bahkan Ita dituduh melakukan penyimpangan seksual. Atau pengalaman Mama Yosefa - aktivis hak masyarakat adat dari Papua - yang sehari-hari bersembunyi di tangki penuh kotoran untuk memimpin aksi damai di Bandara Timika untuk memboikot kegiatan PT. pelabuhan bebas Indonesia. Terlepas dari itu, keputusan menjadi pembela HAM adalah keputusan sadar/rasional untuk memanusiaikan orang lain. Pilihan ini diambil karena beberapa alasan yaitu karena pengalaman pribadi sebagai korban kekerasan atau pelanggaran HAM lainnya, terinspirasi oleh perjuangan hidup orang lain, panggilan melalui profesi aktivis sosial atau karena solidaritas yang muncul setelah menerima informasi tentang ketidakadilan dan kekerasan. wanita dan sebagainya.

Perempuan Indonesia menjadi aktivis hak asasi manusia yang akarnya terletak pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tantangan, ragam kegiatan dan beragam latar belakang perempuan yang berpartisipasi dalam perjuangan beragam dan berubah. Sementara itu, salah satu ciri yang terlihat dari perempuan pembela HAM saat ini adalah rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Kondisi ini terkait dengan meningkatnya penjarahan, impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan politisasi identitas dan tubuh perempuan. Tantangan terbesar bagi para pembela HAM ketika mengangkat isu hak-hak perempuan adalah mereka dihadapkan atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial, agama dan budaya setempat. Mereka dituduh merusak seluruh tatanan sosial yang ada hingga kini. Hal ini biasanya menimbulkan tentangan dari keluarga dan masyarakat para pembela hak-hak perempuan tersebut. Di sisi lain, para pembela HAM seringkali tidak

melihat pembelaan HAM perempuan sebagai prioritas pembelaan. Oleh karena itu, para pembela hak-hak perempuan dan perempuan yang bekerja dalam penegakan hak asasi manusia pada umumnya tidak hanya harus memperjuangkan komunitasnya, tetapi juga terus berjuang secara pribadi atas keyakinan dan tindakan yang dipilihnya.

Pada CATAHU 2023 terdapat satu kasus KBG terhadap PPHAM yang dilaporkan oleh lembaga layanan *Safe Circle Community*. Dimana kasus yang diajukan adalah penyebaran konten yang merusak reputasi/ nama baik korban dan organisasi. ini menunjukkan bahwa keamanan terhadap perempuan pembela HAM masih perlu mendapatkan perhatian. Komnas Perempuan menyebut pembela Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan rentan mendapatkan kekerasan. Berdasarkan catatan mereka, sedikitnya ada 87 pembela HAM perempuan yang mengalami kekerasan pada kurun waktu 2015-2021. Pengaduan paling banyak dari Provinsi DKI Jakarta, yakni sebanyak 33 kasus. Disusul Jawa Timur sebanyak 9 kasus, Maluku dan Aceh sebanyak 7 kasus. Berikut tabel kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara dalam kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM.

**Tabel 1.1**

**Aktor Non-Negara Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela  
HAM**

<b>Aktor non-negara</b>	<b>Jumlah kasus (%)</b>
Pelaku kekerasan & keluarganya	4,72
Kelompok separatis, fundamentalis, dll	5,60
Kelompok tak dikenal, preman	10,62
Media massa	4,42
Komunitas	33,92
Lembaga adat & agama	2,65
Tokoh masyarakat & politik	9,73
Organisasi/ lembaga tempat beraktivitas	4,12
Rekan kerja/ aktivitas	16,22
Keluarga	7,96

**Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah oleh Penulis pada 4 Juli 2023.**

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kerentanan perempuan pembela HAM adalah para pelaku pelanggaran HAM seperti korporasi, negara, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) yang seringkali menyudutkan dan bersikap sewenang-wenang pada perempuan pembela HAM. Sehingga masyarakat yang mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dipolitisasi pun juga menjadi ancaman bagi para perempuan pembela HAM yang dapat membahayakan hidup mereka dalam melakukan pekerjaannya.

Dalam konteks hak asasi manusia, kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi dan kewajiban untuk melindungi. Kewajiban manusia ini erat kaitannya dengan perlindungan, dimana tanggung jawab negara timbul. Tanggung jawab negara merupakan hak yang secara kodrati mengikuti (warna hak) hak warga negara, seperti hak korban untuk memperoleh keadilan melalui pemeriksaan pendahuluan. Hal ini karena negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan dan oleh karenanya memegang peranan dan tanggung jawab penuh untuk menjamin terwujudnya hak asasi manusia. Oleh karena itu jelaslah bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan yang juga bertindak sebagai pengemban kedaulatan memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan hak asasi manusia. Menurut kajian akademik, peran negara adalah menjadi salah satu aktor yang menegakkan pembatasan dan pelanggaran hak-hak tersebut, dan bukan untuk memastikan perlindungan dan pengakuan yang efektif. Pelanggaran tersebut telah menarik perhatian beberapa pihak yang melakukan upaya khusus untuk meningkatkan dan memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk Pembela Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Pembela Hak Asasi Manusia). Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana negara memikul tanggung jawab dan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia, khususnya perempuan, di Indonesia.

Sehingga, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat 2 rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana Tanggungjawab Negara Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau dapat dikenal dengan pendekatan perpustakaan. Alasan digunakannya jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan terhadap peraturan Perundang-undangan atau hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan untuk mengkaji hukum melalui peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga yang berwenang terkait dengan masalah dalam penelitian dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1 Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Kekerasan dan penyerangan terhadap perempuan pembela HAM, baik karena advokasi mereka untuk hak orang lain atau terhadap diri mereka sendiri, dan pilihan perempuan untuk aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, tidak datang dalam semalam. Pengalaman tersebut muncul karena nilai-nilai masyarakat dirancang untuk melihat perempuan dalam peran ideal tertentu. Oleh karena itu, upaya memperjuangkan hak-hak perempuan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang dikonstruksikan tersebut. Situasi ini berarti bahwa perempuan menghadapi tingkat kerentanan yang berbeda dari laki-laki pembela HAM lainnya.

Pembagian peran publik dan domestik dalam kehidupan masyarakat kemudian semakin menguburkan perempuan dalam ranah domestik. Sebagai perempuan, perempuan pembela HAM mengalami berbagai pembatasan akibat pemahaman nilai-nilai budaya dan agama yang masih menempatkan perempuan dalam peran domestik, bukan di wilayah publik. Perempuan sebagai pengikut, bukan seorang pemimpin. Perempuan yang patuh, bukan kritis menyuarakan berbagai persoalan. Nilai-nilai tersebut seringkali bertentangan dengan karakter perempuan pembela HAM yang kritis dengan kondisi ketidakadilan dalam masyarakatnya. Akibat pandangan-pandangan tersebut, kemampuan dan kepemimpinan perempuan seringkali tidak diakui. Ketika menyuarakan sesuatu, perempuan cenderung tidak didengar dibandingkan ketika rekan laki-laki mereka yang menyuarakannya. Perempuan juga sulit untuk muncul dalam kepemimpinan di organisasinya maupun di masyarakat, karena dianggap kurang mampu dan seringkali diragukan komitmennya. Pandangan-pandangan tersebut secara tidak langsung membatasi ruang gerak perempuan pembela HAM.

Penjinakan perempuan juga dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru yang selama 32 tahun berkuasa menggambarkan perempuan ideal sebagai ibu atau istri yang patuh dan mengabdikan seluruh waktunya untuk mengurus keluarga. Akibatnya, peran ganda perempuan kerap dijadikan senjata untuk menyerang karakter dan

prestasi perempuan di ranah publik. Ini termasuk mengevaluasi kegiatan perempuan pembela hak asasi manusia seperti kehancuran keluarga, disintegrasi keluarga, degradasi, tindakan yang menyebabkan kerusakan moral dan banyak hal negatif lainnya yang tidak sesuai dengan pemahaman nilai-nilai tradisional, budaya dan agama yang berkembang di Finlandia. untuk masyarakat.

Pemerintah Orde Baru menjadikan Gerwan sebagai korban untuk membenarkan domestikasi dan menegakkan citra ideal perempuan. Gerwani adalah organisasi perempuan yang memandang kritis ketidaksetaraan gender dan partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan publik. Gerwan dituduh bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, yang dituduh merencanakan kudeta pada tahun 1965. Gerwan disebut-sebut terlibat dalam rencana kudeta; Anggota Gerwani menari telanjang dan disiksa secara seksual para jenderal yang diculik PKI. Pemerintah Orde Baru membubarkan PKI dan komunisme dinyatakan sebagai ideologi terlarang. Begitu pula dengan Gerwan yang dianggap tidak bermoral dan menunjukkan perilaku seksual yang menyimpang. Anggota Gerwani, seperti anggota PKI lainnya, ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang; Banyak yang mengalami pembunuhan dan penyiksaan seksual selama proses penangkapan dan penahanan. Gerwan menjadi hama bagi setiap perempuan yang kritis dan ingin berorganisasi untuk aksi politik dan pembelaan hak asasi manusia. Justru citra buruk Gerwani inilah yang membuat para pembela HAM dan organisasi hak-hak perempuan sangat rentan terhadap stigmatisasi sosial terkait seksualitas dan moralitas.

Pembela HAM perempuan yang berspesialisasi dalam pembelaan hak-hak perempuan berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada mereka yang bekerja di bidang HAM pada umumnya. Perjuangan hak-hak perempuan terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari ruang publik hingga hubungan yang paling personal di dalam keluarga. Karenanya, perjuangan hak-hak perempuan dinilai telah menggerogoti seluruh tatanan sosial dan keharmonisan keluarga. Penolakan yang paling keras pun biasanya dilakukan oleh anggota keluarga dan komunitasnya. Karena perempuan dipandang sebagai bagian dari komunitasnya, kekerasan yang mereka alami seringkali tidak dilaporkan karena dianggap memalukan tidak hanya bagi mereka dan keluarganya, tetapi juga bagi komunitasnya. Pembela HAM juga pernah mengalami hal ini. Akibatnya, ia harus menanggung beban ganda ketika mengalami kekerasan. Pertama, trauma akibat kekerasan tersebut, dan kedua, rasa bersalah karena merasa terbebani oleh masyarakat untuk ikut serta dalam rasa malu yang ditimbulkan oleh peristiwa kekerasan tersebut. Situasi ini dapat mengakibatkan berlanjutnya impunitas bagi pelanggar HAM dan selanjutnya memperpanjang sejarah panjang kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan pembela HAM.

Kebangkitan gerakan fundamentalis di Indonesia yang juga merupakan bagian dari fenomena global tampaknya menjadi tantangan yang harus dihadapi perempuan pembela HAM di tahun-tahun mendatang. Kelompok fundamentalis agama dan budaya ini sering menggunakan kekerasan untuk membunuh kelompok lain yang berbeda keyakinan dan pemikirannya. Perempuan dan isu perempuan menjadi inti serangan kelompok ini. Perempuan semakin menjadi sasaran dan korban dari interpretasi literal dan misoginis atas teks-teks agama dan budaya. Singkatnya, kerentanan dan kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM berakar pada pemahaman nilai budaya, adat dan agama yang secara struktural, kultural dan politik digunakan untuk melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan oleh berbagai kepentingan kuat di masyarakat. Hal ini akan selalu menjadi batu sandungan bagi pemikiran, tindakan dan tindakan perempuan ke depan, kecuali ada gerakan sosial yang mengubah persepsi tentang nilai-nilai yang diskriminatif terhadap perempuan tersebut.

### **3.2 Tanggung Jawab Negara Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan**

Pembela hak asasi manusia adalah orang yang, sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, bertindak untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia berada di garis depan, memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hina Jilani<sup>17</sup> mencatat bahwa yang diberi kesempatan menjadi pembela HAM adalah Pengorganisir masyarakat, aktivis LSM, pengacara, aktivis serikat pekerja, tokoh mahasiswa, saksi pelanggaran HAM, PNS, aktivis lingkungan, pekerja kesehatan, pekerja kemanusiaan, aktivis perdamaian dan staf PBB (selanjutnya disingkat PBB). Namun, gerakan yang kritis dan seringkali bertentangan dengan kebijakan pemerintah dipandang oleh para pembela HAM sebagai ancaman keamanan nasional dan harus diredam. Berbagai tindakan kekerasan seperti intimidasi dan teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan dan kekerasan fisik lainnya merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang sering dihadapi para pembela HAM. Kekerasan terhadap pembela HAM dan ancaman kekerasan untuk mencegah perjuangan dan tindakan pembela HAM untuk memenuhi HAM yang menyimpang dan tidak menyimpang.

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia - Komunitas dunia menjamin hak setiap orang untuk berbicara membela hak asasi manusia. Artinya, negara berkewajiban melindungi setiap warga negara yang bekerja untuk pembelaan hak asasi manusia dan yang dalam dokumen ini disebut sebagai "pembela hak asasi manusia". Resolusi 26/2000 kemudian menetapkan mekanisme Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Pembela Hak Asasi Manusia untuk mendukung pelaksanaan Deklarasi dan mengumpulkan informasi tentang situasi pembela hak asasi manusia di seluruh



dunia. Bahkan di tingkat nasional, hak tersebut dijamin dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28C Ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan haknya, secara bersama-sama untuk pembangunan masyarakatnya, rakyatnya dan rakyatnya untuk melawan tanah. Pernyataan ini dipertegas dengan ketentuan UU HAM No. 39 Tahun 1999.

Sebagai konsekuensi hadirnya HAM maka akan ada kewajiban HAM, adapun hak dan kewajiban HAM tersebut berkaitan erat dengan subjek hukum yang berperan di dalamnya. Subjek hukum sendiri merupakan setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, oleh karena itu dalam konteks HAM ada 2 (Dua) subjek hukum, yaitu negara selaku pemangku HAM (Duty Bearer) dan warga negara selaku pemegang HAM (Rights Holders). Negara menjadi subyek hukum utama dalam HAM karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Negara dituntut untuk berperan aktif dan tidak mengambil tindakan yang pasif sebagai bentuk tanggungjawab negara (state obligation) itu sendiri. Berikut keterlibatan negara dalam kasus kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM.

**Tabel 1.2**  
**Keterlibatan Negara Dalam Kasus Kerentanan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela HAM**

<b>Bentuk Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela HAM</b>	<b>Prosentase</b>
Tindak dan ancaman kekerasan (fisik, psikis, seksual)	90,72 %
Tindak Diskriminasi	7,22 %
Penciptaan wacana yang menambah kerentanan bagi perempuan pembela HAM	2,06 %

**Sumber:** Bahan Hukum Sekunder, diolah oleh Penulis pada 4 Juli Januari 2023

Dalam kasus pembela HAM Indonesia, statusnya disamakan dengan warga negara karena tidak ada aturan yang konkrit dan spesifik mengenai hak dan keberadaannya. Artinya, pembela HAM adalah masyarakat sipil yang duduk sebagai lembaga HAM. Adapun tanggung jawab negara atas pelanggaran terhadap pembela hak asasi manusia, berarti melibatkan tanggung jawab mutlak, dengan atau tanpa dasar hukum yang mengatur hak dan lokasinya. Negara wajib mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Ini

juga berarti bahwa tanggung jawab negara terhadap pembela hak asasi manusia tidak didasarkan pada kesalahan satu pihak atau kerugian pihak lain. Sebaliknya, tanggung jawab negara terhadap pembela hak asasi manusia didasarkan pada tanggung jawab mutlak negara sebagai pemegang hak asasi manusia. Bahwa kedudukan negara dan pembela hak asasi manusia tidak didasarkan pada keberadaan penjahat dan pelanggar hak asasi manusia, tetapi antara pembela hak asasi manusia dan pembela hak asasi manusia.

Negara sebagai pengemban kewajiban dan bertanggungjawab, memiliki kewajiban sebagai Kewajiban untuk Menghormati, Menahan diri untuk tidak mencampuri atau melakukan intervensi terhadap pemenuhan hak-hak individu, kelompok, atau organisasi, kecuali atas dasar hukum yang sah, Menahan diri dari tindakan apa pun yang melanggar hak-hak Pembela HAM karena pekerjaannya, Kewajiban untuk Melindungi, Melindungi hak, baik terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak nonnegara, termasuk individu, Menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi Pembela HAM. Prasyarat realisasi hak untuk membela HAM meliputi perlindungan yang efektif atas martabat, integritas fisik dan psikologis, kebebasan, dan keamanan Pembela HAM. Lingkungan aman dan kondusif meliputi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, kebebasan bergerak, hak atas kehidupan pribadi dan hak untuk akses tanpa hambatan dan komunikasi dengan badan-badan internasional, termasuk mekanisme HAM internasional dan regional, Mengambil langkah-langkah guna melindungi hak sipil dan politik. Negara wajib melindungi hak sipil dan politik atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara dan aktor nonnegara, termasuk perusahaan dan entitas bisnis dan Melindungi setiap orang dari dampak buruk HAM yang melibatkan perusahaan.

Negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memperbaiki ketika terjadi pelanggaran HAM, Khususnya dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI 1945 telah dinyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*". Ketentuan ini menunjukkan adanya jaminan dari negara untuk memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memperjuangkan haknya, termasuk menjamin perlindungan dan pemajuan HAM dan sekaligus memberi perlindungan terhadap para pembela HAM. Apalagi, kewajiban itu ditambah dengan kewajiban internasional setiap negara untuk menghormati, melindungi dan menjamin HAM yang tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kewajiban negara semacam

ini sebenarnya merupakan kewajiban mendasar bagi setiap pelaku dalam hubungan internasional, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Bagaimanapun, sebagaimana dinukilkan Todung Mulya Lubis, bahwa semua pihak mengakui bahwa penegakan hak asasi manusia telah mengalami kemajuan yang pesat setelah Orde Baru ditumbangkan. Kalau dulu HAM itu tak utuh sebagai '*constitutionally guaranteed rights*', sekarang keseluruhan pasal 28 UUD NRI 1945 yang sudah diamendemen memberikan kita semua norma-norma hak asasi manusia yang lumayan lengkap, tidak kalah dengan apa yang tertulis di "*Universal Declaration of Human Rights*" (Todung Mulya Lubis, 2009). Karena itu, upaya meneguhkan konstitusionalisme Indonesia seharusnya merupakan suatu kesatuan utuh dalam menegakkan HAM, dan dalam hal ini termasuk dalam melindungi para pembela HAM.

### **3.3 Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Perempuan**

Secara umum respon negara/pemerintah jauh dari harapan, bahkan dapat dikatakan negara gagal dalam tugasnya melindungi PPHAM. Ada berbagai tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, mulai dari dicap sebagai provokator, dicap sebagai orang barat, dicap sebagai perempuan yang tidak wajar, hingga diancam dan diintimidasi oleh aparat penegak hukum yang tidak berpihak pada masyarakat. Lemahnya kebijakan untuk mengakui dan melindungi PPHAM juga ditengarai sebagai bentuk netralitas negara terhadap mereka. Di tingkat internasional, para pembela HAM mendapat dukungan melalui berbagai instrumen seperti deklarasi, rekomendasi umum dan instrumen internasional lainnya.

Perlindungan negara terhadap pembela HAM termuat dalam peraturan perundang-undangan antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 28C Ayat (2), menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hukum hak-hak Pembela HAM pada Bab Partisipasi Masyarakat. Komnas HAM telah menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM. Hukum regional, Pada 2001, Organisasi Negara-Negara Amerika menerbitkan Resolusi Nomor AG/RES. Negara Republik Indonesia menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam UUD NRI 1945 yang dalam Pasal 28I ayat (4) menegaskan "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 menegaskan "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan

hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Negara harus mendukung berbagai instrumen internasional ini dengan mengadopsinya dan mengintegrasikannya ke dalam skala negara mereka sendiri (terutama negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa). Namun, kemauan politik dalam negara masih belum terlihat, sehingga komitmen untuk melindungi para pembela HAM dapat dinilai rendah. Beberapa instrumen internasional yang menekankan dukungan dan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
2. Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal, kemudian disebut sebagai Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998
3. Resolusi Perempuan Pembela HAM pada Majelis Umum PBB Tahun 2013
4. Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia, Juli 2018, tentang Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Internet
5. Deklarasi Marrakesh (pada Konferensi Aliansi Global Institusi Negara untuk Hak Asasi Manusia) Tahun 2018 (memperluas ruang sipil, mempromosikan, dan melindungi Pembela Hak Asasi Manusia, dengan fokus khusus pada perempuan: peran Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia)
6. Komentar Umum Kovenan Sipil Politik 34, 36, dan 37
7. Komentar Umum Kovenan Ekonomi dan Sosial nomor 12, 14, 15, 18, 19, 23, dan 24 Sementara itu dalam skala nasional, hak-hak fundamental sudah dijamin oleh konstitusi melalui Undang-Undang Dasar pada pasal 28A - 28J. Pasal tersebut menerangkan hak asasi manusia yang dijamin melalui konstitusi, sementara di sisi lain ada juga beberapa kebijakan sektoral yang menguatkan aktivitas pembelaan hak asasi manusia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan mengalami kemajuan dalam satu sisi dan juga kemunduran di sisi lainnya. Menurutnya, hal positif dapat dilihat dari terdapat sejumlah peraturan tingkat nasional maupun regional yang melindungi hak-hak perempuan. Namun, Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 421 kebijakan diskriminatif di daerah yang menjadi faktor penghambat bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Menyoroti mengenai perempuan pembela HAM (Women Human Rights Defender/WHRD) yang tersebut dalam empat Undang-Undang namun tidak ada satupun yang menyebutkan mengenai

perlindungan dalam bentuk jaminan keamanan maupun hukum bagi para perempuan pembela HAM secara spesifik. Dalam kaitannya mengenai perlindungan bagi para perempuan pembela HAM, bahwa negara melalui LPSK telah berupaya untuk memberikan perlindungan bagi para pembela HAM tanpa melihat gendernya. Tidak ada yang berbeda (antara perempuan dan laki-laki) untuk perlindungan bagi para pembela HAM.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terjadi kerentanan dan kekerasan yang dialami oleh para perempuan pembela HAM di Indondonesia. Kurangnya ketentuan untuk melindungi perempuan pembela hak asasi manusia menempatkan mereka dalam situasi rentan dan berbahaya. Terjadinya kekosongan hukum untuk melindungi perempuan pembela hak asasi manusia. Hal ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan perlindungan keamanan bagi perempuan pembela HAM dan institusinya karena mereka rentan terhadap kekerasan dan kriminalisasi oleh berbagai kelompok.

#### **4. Kesimpulan**

Tanggung jawab negara atas pelanggaran terhadap pembela hak asasi manusia, berarti melibatkan tanggung jawab mutlak, dengan atau tanpa dasar hukum yang mengatur hak dan lokasinya. Negara wajib mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan dari negara untuk para perempuan pembela HAM sangat diperlukan demi menjamin keselamatan para perempuan pembela HAM yang rela mempertaruhkan hidupnya dalam menjalankan pekerjaannya. Strategi yang diusulkan forum dalam upaya perlindungan bagi perempuan pembela HAM adalah upaya penegasan definisi dari perempuan pembela HAM untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan agar elemen negara dan masyarakat tidak menjadi pihak yang membahayakan para perempuan pembela HAM ketika mereka melakukan pekerjaannya.

#### **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

##### **Buku**

- Dewi Yuri Cahyani. (2007). Perempuan Pembela Ham Berjuang Dalam Tekanan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Anis Widyawati. (2014). Hukum Pidana Internasional. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Majda El Muhtaj. (2008). Dimensi-Dimensi Ham: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ria Wierma Putri. (2012). *Peranan Asean Intergovernmental Commission On Human Right (Aichr) Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.

Komnas Ham. (2021). *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 6 Tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM).

Yahyanto. (2012). *Perlindungan Saksi Dan Korban Pelanggaran Ham Berat Dalam Peradilan Ham Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusham UII.

### **Jurnal**

Adi Purnomo Santoso & Dina Liliyana. (2021). *Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 60-71.

Ade Irma Fitriani, Rehulina Tarigan & Ria Wierma Putri. (2021). *Pengaturan Perlindungan Pembela hak asasi manusia Menurut Hukum internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun1998)*. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1), 55-66.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM)

Deklarasi Pembela HAM 1998

*International Convention on Protection of All Persons from Enforced Disappearances/CPED*

Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat (UUPSK)

### **Sumber Internet**

Suara.com. (2022). *Perempuan Pembela Ham Sering Jadi Sasaran Serangan Siber*. *Suara.com*. <https://www.suara.com/tekno/2022/11/29/221807/perempuan-pembela-ham-sering-jadi-sasaran-serangan-siber?page=all>. Diakses pada 25 Juli, Pukul 16.45 WIB.

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Digital*. <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Diakses pada 25 Juli 2023 Pukul 16.53 WIB.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Konstitusi Indonesia Melindungi Ham Setiap Orang Termasuk Wna*. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835>. Diakses pada 25 Juli, Pukul 17.01 WIB.
- Komnas HAM Republik Indonesia. (2021). *Komnas Ham Kawal Perlindungan Pembela Ham*. *Komnasham.go.id*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/24/2044/komnas-ham-kawal-perlindungan-pembela-ham.html>. Diakses pada 25 Juli, Pukul 17.16 WIB.
- PUSAKA. (2023). *Memajukan Dan Mewujudkan Penghormatan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua*. *PUSAKA*. <https://pusaka.or.id/memajukan-dan-mewujudkan-penghormatan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat-papua/>. Diakses pada 25 Juli, Pukul 17.32 WIB.
- Anugrah Ardiansyah. (2021). *Tren Serangan Terhadap Pembela Ham Makin Meningkat*. *VOA*. <https://www.voaindonesia.com/a/tren-serangan-terhadap-pembela-ham-makin-meningkat/6216157.html>. Diakses pada 25 Juli, Pukul 17.46 WIB.